

---

## Aktualisasi Hukum Perceraian Perspektif Pengadilan Agama di Indonesia

Agus Toni  
STAINU Madiun, Indonesia,  
Email: [agustoni03@gmail.com](mailto:agustoni03@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Article History:*  
*Received Oct 2017*  
*Accepted Oct 2017*  
*Available Online Jun 2018*

---

*Keywords:*  
*divorce*  
*law*  
*Islam*  
*Indonesia*

---

### ABSTRACT

Islamic law must be understood more broadly in the context of statehood and nationality with all the differences in cultural, sociological and geographical types. This is a form of actualizing the values of Islamic teachings so that they can be accepted by humans as a whole. Maintain the sustainability of Islam itself and take greater benefit.

As in Indonesia, with a different context from the east in various aspects such as geography, culture and social psychology of society, demanding that Islamic law be taught must have an elasticity value by leaving a form of inductive and conservative thinking structure. With a historical and philosophical understanding of Islamic law, it will bring progressive changes to the accommodative Islamic law by lokal people without going through opposition and rejection.

Therefore, Indonesia has codified Indonesian-style Islamic law in the form of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Law No. 1 of 1974, which are also used by the Religious Courts to decide cases including divorce. Especially if there is a movement to conduct an extension to the community and socialization of Islamic law products that are updated in Indonesia, it will certainly reduce the level of misunderstanding of the community towards divorce status. So that the classical Islamic law products that have been rooted at the level of society about when divorce

---

---

is legitimate until in what context the divorce is rationally accepted and what constitutes strong constitutional evidence of divorce has been fulfilled by the rules of the Compilation of Islamic Law (KHI).

---

## PENGERTIAN PERCERAIAN

Perceraian merupakan serangkaian hukum keluarga. Dalam literatur hukum Islam, hukum keluarga dikenal dengan istilah *al-ahwâl al-shakhsiyyah*. *Al-Ahwâl* merupakan jamak dari *alhâl* yang berarti urusan atau keadaan. Sedang *al-shakhsiyyah* berasal dari kata *al-shakhs* yang berarti orang atau manusia. *Al-Shakhsiyyah* itu sendiri berarti kepribadian atau jati diri.

Perceraian dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *thalaq*, yang secara etimologi berarti:

الطلاق وهو لغة حل القيد

“*Talaq secara bahasa adalah melepaskan tali.*”<sup>1</sup>

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, pengertian perceraian didefinisikan sebagai berikut:

الطلاق هو حل رابطة الزواج وإنهاء العلاقة الزوجية

“*Perceraian adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.*”<sup>2</sup>

Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh Abdurrahman al-Jaziri, bahwa istilah perceraian dapat dimaknai dengan:

---

<sup>1</sup>Zainuddin bin Abdul Aziz al-Malibary, *Fathul Mu'in Bisyarhi Qurratal 'Ain* (Surabaya: Syirkah Bengkulu Indah, t,th), h. 112.

<sup>2</sup>As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, (Mesir: Daar al-Fikr, 1983), Jilid. II, h. 206.

## الطلاق في الإصطلاح بأنه إزالة النكاح

“*Thalaaq secara istilah adalah melepaskan status pernikahannya.*”<sup>3</sup>

Melalui berbagai definisi yang dibangun oleh ahli hukum Islam di atas, maka dapat ditarik benang merahnya bahwa yang dimaksud dengan perceraian adalah hilangnya ikatan atau membatasi gerakannya dengan kata-kata khusus. Sedangkan makna إزالة, yakni hilangnya ikatan perkawinan sehingga tidak halal lagi suami bercampur dengan istri.

Perceraian dalam pandangannya menurut hukum adat maupun hukum agama merupakan perbuatan tercela. Sedangkan Islam dalam memandang perceraian merupakan perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda:

أبغض الحلال إلى الله الطلاق

“*Perkara halal yang paling dibenci Allah ialah menjatuhkan talak.*”

Adapun secara *fiqhi*, masalah perceraian merupakan perbuatan yang *mubah* namun dibenci oleh Allah swt. akan tetapi meskipun ia dibenci Allah swt., namun Islam tetap memberikan peluang untuk dapat melakukan perceraian jika jalan perdamaian dengan “*al ma’ruf*” atau kebaikan sudah tidak bisa menjadi solusi.

Diperbolehkannya perceraian di dalam Islam menurut Amir Syarifuddin karena dinamika kehidupan rumah tangga kadang-kadang menjurus kepada sesuatu yang bertentangan dengan tujuan pembentukan rumah tangga itu. Dalam keadaan seperti itu jika dilanjutkan juga rumah tangga maka akan menimbulkan hal yang *mudharat* kepada kedua belah pihak dan orang-orang disekitarnya. Dalam rangka menolak terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka lebih baik ditempuh jalan perceraian. Hal ini sebagai bentuk penerapan kaidah *fiqhiyah*

إذا أتت عارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“*Apabila bertemu dua hal yang mendatangkan mafsadah maka dipertahankan yang mendatangkan madharat yang paling besar, dengan melakukan perbuatan yang paling ringan madharatnya dari dua madharat*”.

---

<sup>3</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh ‘Ala-Madzahib al-Arba’ah*, (Mesir: Daar al-Fikr, 1989), Jilid.IV, h. 278.

Dengan demikian, perceraian dalam Islam hanyalah untuk suatu yang bertujuan kebaikan atau kemaslahatan yang dapat dirasakan oleh kedua belah yang bercerai.

Islam memahami keputusan yang dibuat oleh suami mengenai *talaq*, akan tetapi hal tersebut harus mengikuti kaidah-kaidah yang ada dalam al-quran sebagaimana dalam Q.S At Talaq ayat 1 yang artinya :

*“Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tu-hanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ke-tentuan yang baru”*

Ketentuan dalam ayat ini ditunjukkan kepada Nabi Muhammad saw, namun berlaku umum untuk seluruh umatnya. Ayat ini menjelaskan dua macam etika yang harus dimiliki oleh suami pada waktu menceraikan istrinya, yaitu *pertama*, suami jangan menceraikan istri dalam keadaan haid, tetapi ceraikanlah dia pada masa suci. Dan *kedua*, suami jangan menceraikan istrinya pada masa suci, di mana pada masa suci itu ia telah digauli. Menurut Abdullah bin Mas'ud, barang siapa yang ingin menceraikan istrinya sebagaimana diperintahkan oleh Allah, hendaklah ia menceraikannya ketika suci atau belum digauli.

Sebagaimana yang diatur dalam al quran berkenaan dengan *thalaq*, prosedur perceraian yang ada di Indonesia juga telah diatur dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 Pasal 39 disebutkan bahwa:

“Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan dalam melakukan perceraian harus didasari dengan beberapa alasan, antara lain:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lainnya selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain tanpa alasan yang sah atau karena hal yang lain diluar kemampuannya.

3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Dalam Kompilasi Hukum Islam pun juga diatur mengenai tata cara perceraian di dalam pasal 115 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama. Meskipun dalam hal prosedur perceraian yang termaktub dalam KHI pasal 115 tidak diatur dalam fikih klasik namun hal tersebut menurut hemat penulis tidak menjadikannya sebagai teori yang bertentangan justru akan memberikan keamanan dan kenyamanan pada pihak yang bersengketa.

### **Sebab-Sebab Terjadinya Talak**

Islam menghendaki dalam suatu perkawinan untuk mampu dijaga kelestarian dan kelanggengannya dengan semboyannya *sakinah, mawadah dan rahmah* oleh kedua belah pihak (suami dan istri). Meskipun diantara keduanya berasal dari latar belakang culture dan etnis yang berbeda tidak menjadi *apologi* untuk mereka berdua saling merendahkan terhadap kekurangan yang dimiliki. Justru dengan perbedaan itulah manusia menjadi lebih dewasa. Sebagaimana dalam firman Allah swt dalam Q.S. al-Hujurat ayat 13 yang artinya:

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”*

## Sejarah Pembentukan Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam sebagai ajaran agama yang berdasarkan wahyu telah menunjukkan nilai-nilai universal yang terwujud dalam bentuk keragaman *fiqh* sesuai dengan keragaman etnis, sosial dan budaya penganut agama Islam. Keragaman hukum Islam di berbagai negara terdapat keragaman. Keragaman hukum Islam di dunia Islam ditopang oleh kerangka landasan filosofis, teologis, dan metodologis. Oleh karena itu, penampakannya meliputi hampir seluruh aspek terutama jika telah menjadi *taqnin* (perundang-undangan).

Dalam sejarah perjalanan berlakunya hukum Islam di Indonesia, paling tidak ada lima teori yaitu *pertama, Teori Receptio in Complexu* yang dikemukakan oleh Christian van den berg (1845-1925). *Kedua, Teori Receptie* yang dikemukakan oleh ornelis van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje (1874-1933). *Ketiga, Teori Receptie Exit* dikemukakan oleh Hazarain. *Keempat, Teori Receptie a Contrario* di kemukakan oleh Hazarain dikembangkan oleh Sayuti Thalib. Dan *Kelima, Teori Eksistensi*. Dua teori pertama muncul pada masa sebelum Indonesia merdeka, dan tiga teori terakhir muncul setelah Indonesia merdeka.<sup>4</sup>

Adapun kajian mengenai sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia, secara otomatis akan berbicara kapan Islam masuk di Indonesia, siapa pembawanya, bagaimana perjalanannya serta bagaimana karakteristiknya. Berdasarkan data historis, bahwa Islam telah ada di kepulauan Indonesia sejak orang Islam datang dan bermukim di nusantara ini. Menurut pendapat yang disimpulkan dari seminar masuknya Islam ke Indonesia yang diselenggarakan di Medan pada tahun 1963, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriyah atau abad ketujuh delapan masehi. Pendapat lain mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13 Masehi.<sup>5</sup>

Daerah pertama yang didatangi oleh saudagar muslim adalah daerah pesisir utara pulau Sumatera dengan pembentukan masyarakat Islam pertama di Peureulak Aceh Timur dan kerajaan Islam pertama adalah kerajaan Islam di Samudera Pasai Aceh Utara. Seorang pengembara asal Maroko Ibnu Batuthah pada tahun 1345 M singgah di Samudera Pasai dan ia mengagumi perkembangan Islam di negeri tersebut. Ia mengagumi kemampuan sultan Malik al-Zahir berdiskusi berbagai masalah agama Islam dan ilmu *fiqh*. Menurutnya, selain

---

<sup>4</sup>Suparman Usmu, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gya Media Pratama, 2001), h. 111.

<sup>5</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), h. 209-210.

sebagai seorang raja, sultan Malik al-Zahir mahir dalam bidang *fiqh*, dan *fiqh* yang dianut oleh kerajaan itu adalah hukum Islam mazhab Syafi'i.<sup>6</sup>

Menurut Hamka, dari Pasailah disebarkan paham mazhab Syafi'i ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia, seperti kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ampel dan kemudian Mataram. Oleh karena itu dari sejarah singkat tersebut jelaslah bahwa sebelum Belanda datang ke Indonesia, hukum Islam sebagai hukum yang berdiri sendiri telah ada dan tumbuh serta berkembang, di samping adat kebiasaan yang mendiami kepulauan nusantara ini.

Begitu juga para ulama penyiur agama Islam di Jawa sekitar abad 14 tidak dapat diragukan telah mengajarkan hukum-hukum Islam (*fiqh*) berdasarkan madzhab Syafi'i, lambat laun kalangan masyarakat muslim Jawa menjadi terbiasa dengan praktek-praktek keagamaan berdasarkan madzhab ini. Pada waktu itu agama Islam mulai tersebar di pulau Jawa, para pemeluknya lebih mudah menyesuaikan diri dengan masyarakat Hindu-Budha. Karena di samping *fiqh*, mereka membuat pendekatan dengan tasawuf. Mereka tidak menggunakan pendekatan *fiqh* yang kaku dan formalistik.

Secara umum, paradigma usul fikih Imam Syafi'i tersebut cocok dengan budaya masyarakat Indonesia –dengan beberapa pengecualian-karena wawasan fikihnya telah memberikan contoh bagaimana hukum fikih bisa bergaul dan mengisi kebudayaan setempat, sehingga ketentuan fikihnya menjelma menjadi *qawl qadim* dan *qawl jadid*. Apalagi fikih yang diajarkan di Indonesia Nusantara adalah kebanyakan fikih yang berwawasan budaya, sehingga penyebaran ajarannya pun tidak melalui jalur militer dan kekerasan, tetapi melalui jalur pendidikan, kesenian, ekonomi dan perkawinan yang kemudian lambat laun menyebar ke berbagai pelosok Nusantara. Ajaran fikih Nusantara tidak selalu tampil dalam bentuk legalformal, melainkan justru banyak sebagai cara ibadah dan pengajian kitab-kitab kuning sebagaimana banyak dilakukan di sejumlah Pesantren Jawa hingga sekarang. Kitab kuning memiliki peran yang sangat besar dalam transmisi hukum Islam, bukan hanya dalam komunitas santri, melainkan juga di tengah masyarakat Indonesia. Melalui kitab kuning, hukum Islam berhasil memengaruhi persepsi masyarakat Indonesia. Tidak sedikit persepsi kaidah sosial, ekonomi, politik, lebih jelas lagi pada masalah praktik keagamaan, dibangun berdasarkan pola pandang yang ada dalam kitab kuning.

---

<sup>6</sup> P.A. Hoesein Djajadiningrat, *Islam di Indonesia, dalam Islam Jalan Lurus*, (Bandung: Pustaka Jaya, 1980), h. 241-242.

Terlebih didukung dengan adanya sejumlah tokoh besar sufi yang telah berjasa menyebarkan Islam di Nusantara seperti Ar-Raniri, Abdur Ra'uf Singkel, Hamzah al-Fansuri dan tokoh legenda Syekh Siti Jenar dan lawannya, para Wali Sanga, menjadi bukti nyata bahwa ajaran (fikih) Islam di Nusantara terbangun secara dialektis antara norma-normanya dengan kebudayaan setempat.<sup>7</sup>

Membahas tentang hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konsep pendekatan seseorang dalam memahami agama Islam baik secara normatif dan historis. Agama Islam secara normatif berarti melihat Islam dari segi ajarannya seperti tafsir, hadits, *fiqh*, teologi, tasawuf dan lain-lain. Adapun agama Islam jika dilihat dari kaca mata historis adalah bahwa agama tampak dekat dengan kehidupan sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi fenomenologi. Sikap orang yang cenderung memandang Islam secara normatif adalah, *literalis, tekstualis, absolutis, skeptualis, esoterism eksklusif* (tertutup), sikap akan dipengaruhi oleh cara berpikirnya, melihat sesuatu lebih kepada teks atau tafsir. Keuntungan pendekatan ini lebih bisa dipertanggung jawabkan karena bepatokan pada sesuatu yang sudah ada nashnya sedangkan kelemahannya menjadikan seseorang berwatak kaku, semua serba doktrin dan bersikap deduktif, agama adalah sebagai doktrin. Adapun corak pikir orang yang memandang agama sebagai historis adalah mereka cenderung bersikap *redaksionis*, yaitu pemahaman keagamaan yang hanya terbatas pada eksternal lahiriah, kontekstual, *eksoteris* (paham atau ilmu yang dapat diketahui oleh orang lain), aplikatif, melihat sesuatu lebih kepada konteks atau *ta'wilnya*, lebih terbuka pola pikirnya, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang berkecimpung di bidang sosial, selain itu pola pikirnya juga induktif.

Hukum Islam senyatanya harus dikembalikan kepada tradisi pembentukannya. Dengan berangkat dari metodologi dan berangkat dari pembenahannya maka akan memberikan hukum yang dihasilkan akan terkesan sebagai hukum yang memang *in action* bukan *in books* saja. Hukum yang berangkat dan menempatkan sebagai *in action* sebagai karakter maka penafsiran sosiologi terhadap ide-ide hukum menjadi penting. Kurang lebih penafsiran sosiologi itu menurut Roger Cotterrell meliputi tiga hal yaitu: *Pertama*, hukum dilihat sebagai fenomena sosial dalam artian hukum merupakan bidang pengalaman yang harus difahami dari aspek hubungan sosial secara umum, baik antar individu, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. *Kedua*, fenomena sosial harus

---

<sup>7</sup> Abdurrahman Wahid, *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Jakarta: Desantara, 2001), h. 154-155



difahami secara empiris melalui pengecekan sejarah sosialnya. *Ketiga*, harus difahami dengan sistematis, dari pemahaman yang khusus kepada pemahaman yang umum. Hal ini akan memberikan kejelasan tentang kekhasan perspektif dan kekayaan yang unik dalam konteks teoritis guna memberikan orientasi penafsiran yang beragam.

J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto berspektif bahwa hukum dapat ditafsirkan dengan lima cara: (1) penafsiran gramatikal (penafsiran hukum berdasarkan arti kata-kata yang dipakai, diartikan dengan bahasa sehari-hari); (2) penafsiran sistematis (penafsiran hukum dengan memperhatikan hubungan suatu perkataan yang hendak ditafsirkan dengan rangka yang lebih besar, yaitu susunan kalimatnya dalam satu pasal); (3) penafsiran historis (penafsiran dengan menyoediki dan mempelajari riwayat perkembangan segala sesuatu dengan hukum seluruhnya); (4) penafsiran autentik (penafsiran hukum yang diberikan oleh pembentuk hukum itu sendiri); dan (5) penafsiran analogi (suatu penafsiran yang mempersamakan antara kasus A dengan kasus B untuk menyelesaikan kasus A secara umum). Adapun pencatatan perkawinan dibahas dengan menggunakan pendekatan penafsiran historis.<sup>8</sup>

Sejarah perjalanan hukum Islam di Indonesia mengalami proses dinamika yang cukup panjang sejak masa kekuasaan raja-raja, masa kolonial sampai pada masa sekarang ini. Dalam perjalanan yang panjang itu dapat dilihat bahwa pada saat tertentu hukum Islam dapat bersenyawa dengan hukum adat. Dan terkadang berintegrasi dengan hukum-hukum kenegaraan. Para teoritis hukum Islam sepakat bahwa adat *urf shahih*, baik dalam bentuk *am* (umum) maupun dalam bentuk *khas* (khusus) dapat dijadikan sebagai dalil dalam hukum Islam. Yusuf Qardawi, misalnya mengatakan bahwa reaktulisasi hukum Islam merupakan kebutuhan yang bersifat terus menerus. Hal itu disebabkan karena realita kehidupan senantiasa berubah, begitupun kondisi masyarakat yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan. Hukum Islam itu tetap relevan bagi setiap tempat dan zaman, serta selama hukum Islam itu menjadi “kata pemutus” atas setiap persoalan umat manusia, maka pemanfaatan *urf* merupakan suatu keharusan. Hal itu dimaksudkan untuk memelihara kemaslahatan dan menghindari kesempitan. Pemberlakuan hukum adat sesuai dengan masalah adalah salah satu asas dan prinsip hukum Islam dengan syarat selama adat itu tidak merusak prinsip-prinsip asasi dari agama.

---

<sup>8</sup>Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 64.

Teori hukum Islam dalam dunia intelektual Islam selalu berkaitan dengan pergulatan hukum dan tradisi yang seiring dengan islamisasi. Hal ini disebabkan oleh aktualisasi ajaran yang mengalami pengembangan ruang geografis yang menembus sekat tradisi masyarakat. Tradisi yang merupakan sebuah interpretasi budaya menjadi sesuatu yang sangat diperhatikan dalam penetapan hukum. Persentuhan antara Islam dengan budaya lokal kemudian juga disikapi secara epistemology oleh ilmu usul fikih dengan lahirnya kaidah yang menyatakan bahwa العدة المحكمة yang oleh Nurcholis majid dimaknai bahwa budaya lokal adalah sumber hukum dalam Islam. Oleh karena itu perjalanan hukum Islam menemukan bahwa faktor sosial budaya mempunyai pengaruh penting dalam mewarnai produk-produk pemikiran hukum Islam dalam bentuk kitab fikih, peraturan perundang-undangan di negeri muslim, keputusan pengadilan dan fatwa-fatwa ulama.

Kedatangan Islam selalu mengakibatkan adanya perombakan masyarakat baru atau transformasi sosial menuju ke arah yang lebih baik. Namun hal itu tidak berarti bahwa kedatangan Islam memotong masyarakat dari masa lampau, melainkan juga dapat melestarikan apa saja yang baik dan benar dari masa lampau yang pada akhirnya juga akan teruji oleh modernisasi dan globalisasi. Perubahan tersebut tetap berpijak pada asas bertahap. Sehingga dalam upaya rekonstruksi baru perubahan dari ‘urf fasid menjadi ‘urf shahih, maka pendekatan dakwah kultural menjadi pilihan solusi terbaik untuk tidak membenturkan terlalu jauh antara Islam dan tradisi lokal masyarakat yang sudah terlanjur mengakar. Hal ini menjadi tujuan yang esensi dalam ‘Urf sesuai dengan definisinya:

العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطباع بالعقول وهو حجة أيضا لكنه أسرع  
إلى الفهم بعد أخرى

*“Urf ialah sesuatu amaliyah atau perkataan di mana jiwa merasakan suatu ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya. Maka dari itu ia dapat juga dijadikan sebagai hujjah, hanya hal ini lebih cepat dimengerti.”*

Strategi dakwah secara kultural yang dimaksud adalah bagaimana melakukan rasionalisasi terhadap medan budaya yang terjebak pada sakralisasi, mistifikasi, dan mitologi yang dianut oleh masyarakat. Sebab dakwah sesungguhnya adalah usaha rekonstruksi masyarakat masih mengandung unsur-unsur jahili agar menjadi masyarakat

<sup>9</sup>Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Kulliyah al-Khamsah*, (Malang: UIN-Malik Press, 2010), h. 206.

islami, yakni proses pembebasan manusia dari segenap tradisi yang bersifat magis, mitologis, animistik dan budaya yang irasional. Agar Islam dan kebudayaan lokal dapat berakulturasi, maka diperlukan beberapa syarat atau prinsip berikut:

1. *Principle of Unitility*; unsur-unsur kebudayaan harus dapat dimanfaatkan untuk menggantikan unsur-unsur budaya lama.
2. *Principle of Funcion*, unsur kebudayaan baru itu harus mampu menggantikan fungsi kebudayaan lama.
3. *Principle of Concretness*, unsur kebudayaan baru harus dapat dipergunakan dengan konkrit dalam masyarakat.
4. *Principle of Early Learning*, unsur-unsur kebudayaan baru itu sesuai dengan budaya yang pertama kali dipelajari dalam proses sosialisasi masyarakat yang didatangi itu.
5. *Principle of Integration*, unsur-unsur kebudayaan baru itu dapat diintegrasikan dengan pola-pola kebudayaan yang didatanginya.

Persentuhan Islam dan budaya secara akomodatif dan fleksibel membentuk spectrum Islam yang kolaboratif, yaitu corak hubungan antara Islam dengan budaya lokal yang bercorak *inkulturatif* sebagai hasil kontruksi bersama antara agen (elit-elit lokal) dengan masyarakat dalam sebuah proses dialektika yang terjadi secara terus menerus. Ciri-ciri Islam kolaboratif adalah bangunan bangunan Islam yang bercorak khas, mengadopsi unsur lokal yang tidak bertentangan dengan Islam dan menguatkan ajaran Islam melalui proses transformasi secara terus menerus dengan melegitimasi berdasarkan atas teks-teks Islam yang dipahami atas dasar interpretasi elit-elit lokal. Islam yang bernuansa lokalitas tersebut hadir melalui tafsiran agen-agen sosial yang secara aktif berkolaborasi dengan masyarakat luas dalam kerangka mewujudkan Islam yang bercorak khas, yaitu Islam yang begitu menghargai terhadap tradisi-tradisi yang dinilai absah atau sah.

Dalam studi kebudayaan lokal, kata *inkulturasi* mengandaikan sebuah proses internalisasi sebuah ajaran baru ke dalam konteks kebudayaan lokal dalam konteks akomodasi atau adaptasi. Relasi Islam dengan kebudayaan lokal, memperlihatkan sebuah kecenderungan adaptasi kultural. Adaptasi, seperti diuraikan Rappaport yang dikutip Gidens, merupakan proses di mana organisme atau kelompok-kelompok organisme, melalui perubahan-perubahan responsif dalam keadaan, struktur atau komposisinya,

sanggup mempertahankan *homeostasis* atau keseimbangan di dalam dan di antara mereka sendiri untuk menghadapi fluktuasi lingkungan jangka pendek atau perubahan-perubahan jangka panjang pada komposisi atau struktur lingkungan.<sup>10</sup>

Entitas kehidupan bangsa Indonesia yang menunjukkan kemajemukan dan keragaman elemen-elemen bangsa meniscayakan asimilasi hukum Islam dengan sosial budaya masyarakat. Apalagi sejarah Indonesia menunjukkan eksistensi hukum Barat (Belanda) dan hukum Adat (kebiasaan) yang mengakar dalam stuktur dan kultur masyarakat sebagai warisan kolonial dan nenek moyang. Oleh karena itu, perkembangan hukum nasional akan mencakup tiga elemen sumber hukum tersebut dalam kedudukan sama dan seimbang. Namun, realisasinya tetap dituntut agar demokratis yang mencerminkan kompetisi bebas dan kemungkinan terjadinya eklektisisme, bukan pemaksaan dari rezim untuk menerapkan salah satunya. Oleh karena itu, diperlukan sistem kerja positivisasi hukum Islam yang dapat diterima secara keilmuan dan dalam proses demokratisasi, bukan indoktrinasi. Positivisasi ini melalui proses keilmuan dalam disiplin ilmu hukum (*jurisprudence*) dan sistem politik yang demokratis.

Dalam perkembangannya, pembaharuan hukum Islam di Indonesia memiliki tiga ciri utama yang perlu dan terus dikembangkan, yaitu *pertama*, pembaharuan dalam bentuk perubahan dari bentuk *fiqh* atau hukum Islam secara tekstual ke bentuk *taqnin* (perundang-undangan). Transformasi dari *fiqh* ke *qanun* adalah terintegrasinya hukum Islam ke dalam hukum nasional. Ketika sudah mengalami transformasi, *fiqh* menjadi hukum yang mengikat, mengatur, dan berdampak sanksi, padahal sebelumnya tidak demikian. *Kedua*, pembaharuan dalam arti terbentuknya mazhab *fiqh* yang khas Indonesia, baik dalam bentuk *taqnin*, maupun aliran pemikiran hukum. *Ketiga*, pembaharuan dalam arti munculnya pranata-pranata sosial yang merupakan realisasi ajaran Islam dalam bentuk kelembagaan yang khas Indonesia sebagai produk dialogis ijtihad ulama Indonesia.<sup>11</sup>

Namun, sering kali muncul persoalan kira-kira Hukum Islam yang mana yang digunakan ketika berbincang dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan. Apalagi dengan pluralitas dan heterogenitas pandangan keislaman dan kondisi kemasyarakatan. Oleh karena itu, fikih (mazhab) Indonesia dapat menjadi jalan solutif. Dalam hal ini A. Qodri

---

<sup>10</sup> Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publising, 2015), h. 63.

<sup>11</sup>Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara* (wacana keadilan gender dalam hukum Islam), (Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2005), h.16.

Azizy menyadari dan cukup artikulatif mengenai diskursus fikih (mazhab) Indonesia dalam tulisannya:

Perbedaan pendapat dan juga perbedaan mazhab tersebut (Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hambali—pen) ada pengaruh faktor budaya kedaerahan atau yang biasa disebut *'urf* atau *'adah* (adat kebiasaan), meskipun pengaruhnya itu tidak semata-mata kepada esensi hukumnya. Namun lebih berpengaruh terhadap mujtahid/faqih yang kemudian berdampak pada hasil pemikiran atau ijtihadnya. Oleh karena itu, di Indonesia juga muncul pendapat untuk menciptakan “mazhab *ala* Indonesia”. Atau setidaknya agar berusaha menemukan hukum Islam yang sesuai sosio-kultural bangsa Indonesia, yang dalam banyak hal terdapat masyarakat di negara-negara Arab. Bahkan yang terjadi bukan saja untuk mewujudkan mazhab Indonesia, namun sekaligus pemikiran Hukum Islam secara mendasar yang sesuai dengan sosio-kultural bangsa Indonesia.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan perkembangan hukum Islam, dalam masa ini tidak ada yang signifikan dalam kaitannya dengan *political will* pemerintah. Agaknya perkembangan hukum Islam baik secara kelembagaan dan produk-produk pemikiran semakin kentara para era akomodatif. Hubungan ini ditandai dengan sikap pemerintah yang mulai tampak mengakomodasi kepentingan-kepentingan umat Islam. Di kalangan umat Islam sendiri muncul kesadaran bahwa kebijakan pemerintah tidak akan menjauhkan mereka dari ajaran-ajaran agama (sekularisasi). Ada beberapa kasus yang dijadikan bukti akomodasi Negara terhadap Islam seperti RUU Peradilan agama, kelahiran BMI (bank Muamalat Indonesia), dan paling terakhir adalah KHI (kompilasi hukum Islam), UU Perbankan, UU Haji, dan Pengelolaan Zakat.<sup>13</sup>

Dan kalau kita membuka kembali sejarah perkembangan hukum Islam di Indonesia yang awalnya hanya berdasarkan fatwa ulama-ulama atau penafsiran ulama saja, akan tetapi tidak ada buku yang konkrit yang dijadikan sebagai pedoman khusus untuk menyelesaikan, memutuskan perkara yang diajukan kepada peradilan agama. Di tengah kekosongan sumber tersebut, terbitlah Inpres No. 1/1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang

---

<sup>12</sup>A. Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Saintifik-Modern* (Jakarta: Teraju, 2003, Cet II), h. 19-20

<sup>13</sup> Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006), h.27.

kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri No. 154 tahun 1991 tentang pelaksanaan Inpres No. 1/1991 mengenai penyebarluasan KHI yang mana nantinya untuk memenuhi keperluan dari UU No. 1 tahun 1989. Kebutuhan akan adanya KHI di Indonesia sebagai upaya memperoleh kesatuan hukum dalam memeriksa dan memutuskan perkara bagi para hakim di lingkungan peradilan agama, sudah lama dirasakan oleh Departemen Agama. Bahkan sejak adanya peradilan agama di Indonesia, keperluan ini tidak pernah hilang, bahkan berkembang terus sejalan dengan perkembangan badan.

Pemahaman terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal yang berjumlah 229 pasal, terdiri dari kelompok materi hukum yaitu hukum perkawinan (170 pasal), hukum kewarisan termasuk hibah dan wasiat (44 pasal), dan hukum perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI ini disusun dengan jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena pengaruh perubahan sosial yang terjadi di negeri ini dari masa ke masa.

Dari segi materi, materi-materi KHI diadaptasi dari ketentuan teks al-Qur'an dan al-Sunah serta preseden-preseden historis penerapan hukum Islam di negara-negara muslim. Dilihat dari segi metodologi perumusannya, para perumus menggunakan seperangkat metode ushul *fiqh* seperti konsep *maslahat*, *'urf*, *istihsan* dan *saddu al dzari'ah* sebagai acuan yang dijadikan landasan dalam perumusan KHI.

Menurut Mohammad Daud Ali, di Indonesia hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam dapat dibagi menjadi dua; *pertama*, hukum Islam yang berlaku secara *formal yuridis* dan, *kedua*, hukum Islam yang berlaku secara *formal normatif*. Hukum Islam yang berlaku secara *formal yuridis* adalah sebagaimana hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain yang disebut dengan istilah *mu'amalah*. Bagian hukum ini menjadi positif berdasarkan atau karena ditunjuk oleh peraturan perundang-undangan. Hukum Islam yang berlaku secara yuridis formal seperti KHI dalam praktiknya memerlukan bantuan penyelenggara Negara dengan jalan mendirikan lembaga peradilan. Hukum Islam yang berlaku secara *normatif* adalah (bagian) hukum Islam yang hanya mempunyai sanksi kemasyarakatan. Pelaksanaannya sangat tergantung pada kuat-lemahnya kesadaran masyarakat muslim terhadap norma-norma hukum Islam itu sendiri.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Mohammad Daud Ali, "Hukum Islam, Peradilan Agama dan Masalahnya", dalam *Hukum Islam di Indonesia, Pemikiran dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h.75.

## Kodifikasi Undang-Undang Perkawinan

Dalam suatu masyarakat ditemukan adanya hubungan sosial yang berkonsekwensi pada perubahan perilaku maupun budaya masyarakat itu sendiri. Perpspektif kemapanan dan keteraturan dalam hidup harus dipandang sebagai kebutuhan pokok yang kemudian dapat dijalankan jika terdapat aturan yang mengatur kehidupan tersebut. Munculnya kompleksitas kebutuhan masyarakat terhadap aturan menuntut pada setiap pemegang kekuasaan dalam suatu pemerintah mengakomodir kebutuhan tersebut dan memberikan suatu kaidah untuk menyelesaikan setiap permasalahan dengan melakukan kajian sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan penetapan suatu legislasi hukum.

Interaksi dan perilaku sosial sebagai unsur wajib perjalanan manusia modern ini hampir tidak ada yang steril dari hukum, semua lini kehidupanpun dijamahnya, artinya hukum sebagai penormaam perilaku sangat penting agar perilaku masyarakat tidak menyimpang. Peran hukum sangat tergantung pada negaranya. Pada negara berkembang, hukum mengambil peran sebagai kontrol sosial sekaligus sebagai penggerak tingkah laku kearah tujuan nasional yaitu peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial. Mengenai hukum itu sendiri di Indonesia memiliki tiga sistem hukum yang bergerak saling mengisi, yakni sistem hukum nasional, hukum adat, dan hukum Islam.

Undang-undang perkawinan dibentuk karena kebutuhan masyarakat yang sejak zaman kerajaan Islam (sebelum Barat menjajah Indonesia) telah memiliki Peradilan Agama (dengan berbagai nama, seperti Pengadilan Penghulu, Mahkamah Syariah, dan Pengadilan Surambi).<sup>15</sup> Dalam peradilan dikenal dua kekuasaan: pertama, kekuasaan absolut, yaitu kekuasaan yang menyangkut materi hukum; dan kedua, kekuasaan relatif, yaitu kekuasaan yang menyangkut wilayah hukum. Sedangkan Iman Anis menjelaskan bahwa Peradilan Agama memiliki empat kewenangan: pertama, kewenangan mengenai daerah (territorial); kedua, kewenangan mengenai manusia (person); ketiga, kewenangan mengenai substansi (materi); dan keempat, kewenangan mengenai waktu.<sup>16</sup>

Banyak penulis mengakui bahwa Pegadilan Agama telah ada sebelum penjajah datang ke Indonesia. Snouck Hurgronje dalam tulisan yang berjudul "*Nederland en de Islam*"

---

<sup>15</sup>Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*. h. 26.

<sup>16</sup> Iman Anis, "Wewenang Peradilan Agama Menurut Peraturan Perundang-Undangan" Dalam Muhaimin Nur (Koordinator), *Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Ditbinbapera Depag, 1985), H. 134-135.

menyebutkan bahwa Peradilan Agama sebagai suatu badan disebut *Mohammedaansche volksintelling*. Ia menganjurkan agar Hindia Belanda tidak perlu ikut campur dalam urusan Peradilan Agama.<sup>17</sup>

Pada tahun 1823, dengan resolusi Gubernur Jenderal Tanggal 3 Juni 1823 Nomor 12, diresmikan Pengadilan Agama kota Palembang yang dikepalai oleh seorang penghulu dan banding dapat dimintakan kepada sultan. Wewenang Pengadilan Agama Palembang meliputi : (1) Perkawinan, (2) Perceraian, (3) Pembagian harta, (4) Pengurusan anak apabila orang tuanya bercerai, (5) Pusaka dan wasiat, (6) Perwalian, serta perkara-perkara lain yang menyangkut agama.

Kewenangan Peradilan Agama secara tegas dinyatakan dalam *Staatsblaad* 1835 Nomor 58. Dalam *staatsblaad* 1835 Nomor 58 dinyatakan bahwa “jika di antara orang Jawa dengan orang Madura terjadi perselisihan tentang perkara perkawinan atau pembagian harta dan sebagainya yang harus diputuskan menurut hukum Islam, maka yang menjatuhkan keputusannya adalah ahli agama Islam; akan tetapi, segala persengketaan mengenai pembagian harta atau pembayaran yang terjadi harus dibawa ke pengadilan biasa, pengadilan (biasa) yang akan menyelesaikan perkara itu dengan mempertimbangkan keputusan ahli agama dan supaya keputusan itu dijalankan.

Pada tahun 1937 dibentuk *Staatsblaad* 1937 No. 116 dan No. 610. Dalam *Staatsblaad* 1937 No. 116 (pasal 2 ayat 1) ditetapkan bahwa Pengadilan Agama hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perselisihan hukum suami-istri yang beragama Islam tentang nikah, talak, dan rujuk. Dengan keputusan tersebut, Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan mengatakan bahwa *hadhanat* dan wakaf yang merupakan wewenang Pengadilan Agama dicabut dan menjadi wewenang Pengadilan Landraad (Negeri).<sup>18</sup>

Selanjutnya pada tahun 1950 penyusunan Undang-Undang yang membahas perkawinan dibentuk. Pada saat itu, pemerintah membentuk panitia penyelidik peraturan hukum perkawinan, talak, dan rujuk yang memiliki dua tugas; *pertama*, melakukan pembahasan mengenai berbagai peraturan perkawinan yang telah ada; dan *kedua*,

---

<sup>17</sup>Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*.h. 27.

<sup>18</sup>Zaini Ahmad Noeh dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983), h. 32.



menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkawinan yang sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman.<sup>19</sup>

Pada tahun 1973 hukum perkawinan yang berlaku bagi masyarakat Indonesia ketika itu ada tiga: fikih (hukum) perkawinan yang terdapat dalam berbagai kitab fikih; kitab undang-undang hukum perdata; dan hukum adat.

Dengan diundangkannya Undang-undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dimuat dalam lembaran Negara tahun 1974 No. 1 dan penjelasannya dimuat dalam tambahan Lembaran No. 3019 maka mulailah suatu masa baru dalam hukum perkawinan di Indonesia.<sup>20</sup> Begitu juga untuk hukum Islam juga memasuki fase *taqnin* (fase pengundangan). Banyak sekali ketentuan-ketentuan fikih Islam tentang perkawinan ditransformasikan ke dalam UU tersebut kendati dengan modifikasi di sana-sini.

Sedikitnya ada empat macam produk pemikiran hukum Islam yang dikenal dalam perjalanan sejarah Islam, yaitu kitab-kitab *fiqh*, fatwa para ulama, keputusan pengadilan agama, dan peraturan perundang-undangan di negara muslim. Masing-masing produk pemikiran tersebut mempunyai ciri khas tersendiri dilihat dari konsekuensi logis yang ada pada masing-masing produk pemikiran hukum tersebut.<sup>21</sup>

Tersusunnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang tidak lepas dengan kerja keras dari tim perumus yang digagas oleh Bustanul Arifin dan diperkuat dengan adanya Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 agar menteri Agama menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari buku I tentang Perkawinan, Buku II tentang Kewarisan, dan Buku III tentang perwakafan. Inpres tersebut ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 juli 1991.<sup>22</sup>

Memang KHI tidak diundangkan lewat undang-undang sebagaimana yang terjadi pada UU No. 1 Tahun 1974 tentang Hukum Perkawinan di Indonesia. Hal ini menurut Nur Ahmad Fadil Lubis merupakan persoalan yang sangat sensitif untuk dilakukan di Negara Indonesia yang sangat plural dari sisi agama dan ideologi.<sup>23</sup> Dengan adanya KHI di Indonesi

---

<sup>19</sup> Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 30.

<sup>20</sup> Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), h. 45.

<sup>21</sup> Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara* (wacana keadilan gender dalam hukum Islam), (Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2005), h. 15.

<sup>22</sup> Ibid. 31.

<sup>23</sup> Lihat, Nur Ahmad Fadil Lubis, *A History of Islamic Law in Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 200). H. 137.

tidak akan ditemukan lagi pluralism keputusan peradilan Agama, karena kitab yang dijadikan rujukan para hakim di Peradilan Agama adalah sama. Selain itu fikih yang selama ini tidak positif telah ditransformasikan menjadi hukum positif yang berlaku dan mengikat seluruh umat Islam di Indonesia. Lebih penting dari itu, KHI diharapkan akan lebih mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia karena ia digali dari tradisi-tradisi bangsa Indonesia. Jadi tidak akan muncul hambatan psikologis di kalangan umat Islam yang ingin melaksanakan hukum Islam.

Hal yang tidak kalah pentingnya lagi untuk dapat memasyarakatkan KHI menurut hemat penulis yaitu dengan jalur pendidikan non formal terlebih dahulu harus tersedia bahan yang akan disosialisasikan secara jelas, kemudian disiapkan tenaga-tenaga yang memang mampu. Sosialisasi melalui lembaga pengkajian, khutbah jum'at, penyuluhan keluarga dan berbagai macam pertemuan ilmiah. Untuk mewujudkan bahan yang akan disosialisasikan, tidaklah cukup hanya berupa naskah KHI saja, tetapi diperlukan semacam syarahan (penjelasan) singkat. Dan yang perlu diketahui tujuan dari penyuluhan hukum adalah agar masyarakat memahami hukum Islam, sehingga hukum Islam tersebut melembaga dan bahkan menjiwai warga masyarakat. Dan mengusahakan masyarakat untuk patuh dan taat terhadap hukum Islam atas dasar anggapan bahwa hukum Islam itu sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya. Berkenaan dengan kedudukan KHI dalam sistem hukum nasional, diukur oleh unsur-unsur sistem nasional sebagaimana telah dikemukakan

Hal yang juga melatarbelakangi penyusunan KHI sebenarnya berangkat dari dua pertimbangan, yaitu: *pertama*, bahwa sesuai dengan fungsi peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama. *Kedua*, bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek perkembangan hukum Islam melalui yurisprudensi.

Perlu dipahami kembali bahwa dalam tahap penyusunan materi KHI, tahapan penyusunan KHI dilakukan melalui beberapa jalur, yaitu:

1. Penelaahan 38 kitab dari berbagai mazhab, mencakup 160 masalah hukum keluarga. Penelaahan kitab fiqh itu dilakukan para pakar di tujuh IAIN, Wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama.

2. Penelaahan produk pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang terhimpun dalam 16 buah buku. Yang terdiri atas empat jenis, yakni himpunan putusan PTA, himpunan fatwa pengadilan, himpunan putusan Pengadilan Agama, dan law report tahun 1977 sampai tahun 1984.
3. Kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di Maroko, Mesir dan Turki.

### **Legalitas Hukum Perceraian**

Di Indonesia peraturan-peraturan tentang perceraian menjadi satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dalam hukum pernikahan. Sehingga di Indonesia peraturan tentang hukum kekeluargaan disusun dalam bentuk UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, kompilasi hukum Islam (KHI) dan hukum adat setempat. Penting kiranya suatu aturan yang baku guna menjamin kontinuitas perkawinan dan menjamin hak-hak setiap individu yang melakukan perkawinan. Sebagaimana pernyataan Cicero selaku pemikir Italia bahwa dalam suatu komunitas diperlukan peraturan guna mencapai kesejahteraan dan jaminan terhadap hidup yang layak. Dalam penerapannya peraturan-peraturan direalisasikan oleh suatu lembaga yang sudah dikonstruksi oleh institusi negara yaitu Pengadilan Agama dan kantor urusan agama (KUA).

Undang-undang perkawinan dibentuk karena kebutuhan masyarakat yang sejak zaman kerajaan Islam (sebelum Barat menjajah Indonesia) telah memiliki Peradilan Agama (dengan berbagai nama, seperti Pengadilan Penghulu, Mahkamah Syari'ah, dan Pengadilan Surambi).<sup>24</sup>

Kewenangan Peradilan Agama secara tegas dinyatakan dalam *Staatsblaad* 1835 Nomor 58. Dalam *Staatsblaad* 1835 Nomor 58 dinyatakan bahwa "jika diantara orang Jawa dengan orang Madura terjadi perselisihan tentang perkara perkawinan atau pembagian harta dan sebagainya yang harus diputuskan menurut hukum Islam, maka yang menjatuhkan keputusannya adalah ahli agama Islam; akan tetapi, segala persengketaan mengenai pembagian harta atau pembayaran yang terjadi harus dibawa ke pengadilan biasa,

---

<sup>24</sup>John Ball, *Indonesian Legal History (1602-1848)* (Sydney: Oughtershaw Press, 1982), h. 37-48.

pengadilan biasa yang akan menyelesaikan perkara itu dengan mempertimbangkan keputusan tali agama dan supaya keputusan itu dijalankan.<sup>25</sup>

Indonesia sebagai negara yang plural akan adat istiadatnya mengilhami munculnya peraturan-peraturan yang berbeda. Sebagaimana pernyataan Snouck dalam bukunya *De Atjehers* menunjukkan bahwa hukum mengendalikan kehidupan masyarakat aceh adalah adat yang mempunyai konsekuensi hukum. Karena itu, dalam teorinya yang terkenal yaitu *Receptie* yang diberlakukan Belanda menegakkan hukum Islam hanya berlaku bagi Indonesia bila ia telah diterima oleh hukum adat.

Hukum adat adalah hukum non statutair, di mana sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam. Karena itu dalam seminar hukum adat dan pembinaan hukum Nasional di Yogyakarta pada tahun 1975 berpendapat, bahwa hukum adat merupakan hukum Indonesia asli yang tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia, yang disana-sini mengandung unsur agama.<sup>26</sup>

Sistem hukum adat bersendikan atas dasar-dasar alam pikiran bangsa Indonesia, yang tidak sama dengan alam pikiran yang menguasai sistem hukum barat. Untuk dapat sadar akan sistem hukum adat, orang harus menyelami dasar-dasar alam pikiran yang hidup di dalam masyarakat Indonesia.

Perceraian yang ada pada dasarnya merupakan peristiwa hukum itu, merupakan suatu kejadian yang menimbulkan atau menghilangkan hak maupun kewajiban. Sebagai peristiwa hukum, maka perceraian mempunyai hubungan erat dengan sikap-tindak dalam hukum yang berupa tanggung jawab, yaitu tanggung jawab terhadap pihak lain. Pihak lain di sini dapat menyangkut keturunan atau anak dan harta benda.

Semua itu membuktikan bahwa hukum sangat berperan bagi kehidupan manusia. Seperti yang disimpulkan L.J. Van Apeldoorn, "setiap saat hidup kita (manusia) dikuasai oleh hukum."<sup>27</sup> Hukum (inheren di dalamnya hukum Islam) mencampur urusan manusia

---

<sup>25</sup> Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), h.29.

<sup>26</sup> Muchsin, *Ikhtisar Sejarah Hukum* (Jakarta: Stih Iblam, 2004), h. 14.

<sup>27</sup> L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1990), h. 6.

sebelum ia lahir, dan masih mencapurinya setelah meninggal. Hukum melindungi benih di kandungan ibu (janin) dan masih menjaga jenazah orang yang telah mati.<sup>28</sup>

Dalam sejarah konstitusi hukum yang mengatur perceraian di Indonesia yaitu UU Nomor 22 Tahun 1946 terdapat klausul bahwa (1) cerai atau talak yang dilakukan menurut agama Islam, diberitahukan kepada PPN, (2) seseorang yang menjatuhkan talak diwajibkan membayar biaya pencatatan yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Agama, dan (3) suami yang menalak istrinya tidak memberitahukan kepada PPN selama seminggu setelah talak dilakukan, dihukum denda sebanyak-banyaknya lima puluh rupiah.<sup>29</sup>

Kemudian ketentuan hukum perceraian mengalami perubahan setelah muncul UU Nomor 1 Tahun 1974 yang menegasi tentang perceraian yaitu: (1) perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan yang berwenang setelah pengadilan yang bersangkutan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak; dan (2) di antara alasan yang dianggap cukup untuk melakukan cerai adalah antara suami istri tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri.<sup>30</sup>

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak terdapat klausul yang menyatakan (secara eksplisit) bahwa cerai yang dilakukan di luar sidang pengadilan adalah batal (tidak sah). Akan tetapi, kalimat “perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan” dapat menjadi media untuk menafsirkan bahwa perceraian yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak sah karena perceraian itu tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tekstual (legisme). Di samping itu, dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ditetapkan bahwa talak dianggap terjadi serta segala akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

### **Peran Lembaga Pengadilan Agama dalam Kasus Perceraian**

Istilah peradilan agama merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Belanda “*Godsdienstige Rechtpraak*” kata “*Godsdienstige*” berarti ibadah atau agama, sedangkan kata

---

<sup>28</sup> Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 3.

<sup>29</sup>UU Nomor 22 Tahun 1946 pasal 1 ayat 1, 4 dan pasal 3 ayat 3.

<sup>30</sup>UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat 1 dan 2.

“Rechtpraak” berarti peradilan. Dari pengertian bahasa tersebut dapat diperoleh pengertian, bahwa peradilan agama berarti lingkungan kelembagaan yang berwenang melakukan proses pengadilan terhadap. Persoalan-persoalan hukum yang diajukan kepadanya berdasarkan ajaran agama. Lembaga pengadilan yang mempunyai wewenang mengadili itu adalah Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Di dalam hukum Islam istilah yang digunakan untuk menunjukkan pengertian tersebut adalah “*qadla*” yang berarti putusan hukum terhadap suatu permasalahan. Istilah *qadla* sebenarnya lebih berorientasi pada proses pemutusan hukum atau produk hukumnya. Namun demikian, kata *qadla* juga dipergunakan untuk menyebut lembaga yang mempunyai kompetensi untuk melakukan proses pengadilan sehingga dihasilkan keputusan hakim. Istilah yang mengandung pengertian yang sama dengan *qadla* dan pernah dipergunakan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah “Mahkamah Syariah” yaitu lembaga pengadilan yang bertugas menyelesaikan persoalan hukum berdasarkan syariat Islam. Untuk menengakkan hukum Islam yang telah menjadi hukum positif sebagai bagian dari tata hukum Indonesia pada tahun 1882 didirikan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, tahun 1997 Mahkamah Qhadai di Kalimantan Selatan tahun 1957 didirikan Mahkamah Syariah di bagian Indonesia lainnya. Sejak tahun 1980 nama pengadilan agama yang beraneka ragam disatukan dalam satu istilah peristilahan menjadi Pengadilan Agama untuk tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama untuk tingkat banding, sedangkan untuk tingkat kasasi berpuncak pada Mahkamah Agung.

Pembentukan lembaga peradilan agama menjadi hal yang esensial dalam suatu negara mengingat ragamnya persoalan dan pandangan penyelesaian yang pada ujungnya tidak mampu memberikan kemaslahatan yang lebih besar. Dasar untuk mengadakan lembaga peradilan sebagai tempat untuk menetapkan adanya suatu tindak pidana dan kemudian memberi sanksi kepada pelakunya dan untuk meyelesaikan secara benar dan adil persengketaan-persengkeataan yang terjadi antara orang-orang yang bersengketa ialah :

1. al-Quran. Sebagaimana dalam firman Allah SWT, pada surat :

a. Sad ayat 26 yang artinya :

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ

“Hai Daud, sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.” (Q.S. Sad [38]: 26).

b. Al Baqarah ayat 247 :

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ الْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu". Mereka menjawab: "Bagaimana Thalut memerintah kami, padahal kami lebih berhak mengendalikan pemerintahan daripadanya, sedang diapun tidak diberi kekayaan yang cukup banyak?" Nabi (mereka) berkata: "Sesungguhnya Allah telah memilih rajamu dan menganugerahinya ilmu yang luas dan tubuh yang perkasa". Allah memberikan pemerintahan kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. al Baqarah :247)

Dengan dasar di atas Islam mengajarkan untuk memberikan keputusan atas persengketaan yang terjadi antara sesama manusia secara adil. Untuk menghindari setiap orang menjadi hakim sendiri, haruslah didirikan suatu lembaga peradilan yang dipimpin oleh seorang atau beberapa orang hakim yang diangkat oleh penguasa yang sah.

## 2. al-Hadits

عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لثلاثة يكون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم (رواه احمد)

“Dari Abdullah bin ‘Amr menerangkan bahwa nabi Muhammad saw. bersabda, Tidak hahal bagi tiga orang yang berada di tanah lapang, kecuali mereka mengangkat pimpinan salah seorang dari mereka.” (Riwayat Ahmad).

Hadits di atas dimaksudkan untuk menghindari adanya perselisihan paham di antara mereka yang akan mengakibatkan keberantakan. Sebab dengan adanya seorang pemimpin kemungkinan terjadi persengketaan sedikit sekali dan kalau niscaya segera dapat diatasi

lantaran mereka telah bergabung dalam kesatuan komando. Tiga orang yang berada di tanah atau di waktu bepergian saja sudah diperintahkan untuk mengangkat pemimpin, terlebih bagi orang banyak yang bertempat tinggal di pedesaan atau perkotaan atau berada di dalam wilayah suatu negara yang sama membutuhkan terjaminnya hak dan keadilan, terhindar dari kezaliman dan segala rupa kejahatan niscaya sangat memerlukan adanya lembaga peradilan.

### 3. *ijma'*.

Tidak ada seorangpun dari generasi sahabat, *tabi'in* dan generasi sesudahnya yang mengingkari adanya lembaga peradilan ini. Para Khulafaur Rasyidin sama mengembangkan lembaga peradilan itu, sampai meningkat adanya pemisahan antar kekuasaan yudikatif, legislative, dan eksekutif.

Peradilan Agama juga adalah salah satu diantara 3 Peradilan Khusus di Indonesia. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara perdata tertentu dan mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam struktur organisasi Peradilan Agama, ada Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang secara langsung bersentuhan dengan penyelesaian perkara di tingkat pertama dan banding sebagai manifestasi dari fungsi kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.

Adapun prosedur dan pedoman beracara yang berkaitan dengan perkara nikah, rujuk, talak dan cerai di Pengadilan Agama secara ringkas dapat digambarkan sebagai berikut, *pertama*, peranan yuridis formal. Peradilan Agama berperan sebagai pelaksana penegak hukum Islam bagi umat Islam Indonesia dengan seadil-adilnya, sesuai dengan asas personalitas keislaman. Hukum Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Memantapkan hukum Islam bagi umat Islam Indonesia dan sekaligus memperluas keyakinan beragama bagi masyarakat Indonesia dan memberikan edukasi melalui produk putusan.

Peran *Kedua* Peradilan Agama mempunyai peran dan fungsi yang sangat dominan dalam memberikan solusi penyelesaian sengketa rumah tangga termasuk perkara perceraian dan kewarisan dengan pertimbangan kemashlahatan.



Peran *Ketiga*, Peradilan Agama juga sebagai pemberi informasi hukum Islam bagi umat Islam dan mempunyai kepastian hukum serta bermanfaat dengan pertimbangannya secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Dalam hal perceraian, Allah swt mengajarkan kepada kaum muslimin agar menjadikan pengadilan sebagai sarana perceraian agar fitnah dan kemaksiatan tidak merajalela antar keduanya, sebagaimana firman Allah swt yang artinya :

*“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”* (Q.S. An-Nisa’ [4]: 35).

Melalui firman Allah di atas, maka Muhammad Sahrur dengan tegas menyebutkan bahwa semua penyelesaian perceraian harus di depan pengadilan.

الطلاق بين الرجل والمرأة لا يكون إلا عن طريق القضاء حصراً

*“Perceraian antara suami-istri secara tegas harus diselesaikan melalui jalur persidangan”*<sup>31</sup>

Hal ini berguna untuk menutup semua aib yang ada pada masa pernikahan dan harus tetap dijaga pasca perceraian.

Dengan firman di atas menjadi dasar negara-negara muslim modern, termasuk pemerintah Indonesia dengan menegaskan bahwa setiap perceraian harus dilakukan di depan persidangan, sebagaimana bunyi pasal 39 UU No. 1 tahun 1974 :

Ayat (1).

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat (2)

Untuk melakukan perceraian suami istri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami istri.

---

<sup>31</sup>Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur’an Qira’ah Mu’ashirah* , (Beirut: Binayat al-Wahhad, 2000), h. 626.

### Ayat (3)

Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peratran perundang-undangan.

Akan tetapi idealnya, sebelum permasalahan perceraian masuk ke dalam ruang pengadilan, kedua belah pihak dapat menyelesaikan permasalahan mereka dengan menghadirkan mediator untuk memediasi (*islah*) mereka agar berdamai. Bagi lingkungan peradilan agama, pada prinsipnya, penerapan mediasi harus dapat diterima dan dikembangkan. Hal ini sangat sesuai dengan kaidah-kaidah dalam Islam, baik yang tercantum dalam al-Qur'an, al-Hadits maupun tradisi dalam Islam yang memerintahkan untuk mengutamakan perdamaian dan kesepakatan dalam segala hal, kecuali kesepakatan untuk menghalalkan yang haram atau sebaliknya. Akan tetapi ketika berkas perkara sudah masuk ke persidangan dan hakim memerintahkan agar dilakukan mediasi terlebih dahulu, maka dalam penerapannya, perlu diperhatikan dan dibuatkan rambu-rambu agar ada jaminan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan rasa keadilan bagi pihak pencari keadilan dan masyarakat pada umumnya.

Melalui keterangan di atas, maka muncul masalah baru di Indonesia yakni benturan antara *fiqh* dan *qanun* tentang kapankah dihitung putusnya perceraian, karena di satu sisi (*fiqh*) ketika suami menyatakan ungkapan cerai kepada istrinya maka putuslah perkawinan pada saat itu juga. Sedangkan di dalam *taqin* yakni KHI pasal 123 diungkapkan bahwa “*perceraian itu dihitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan*”. Dalam hal ini Allah swt dalam firmanNya yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

“*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maa kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudia. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 59).

Menurut Quraish Shihab, kata *ulil amri* adalah orang-orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin, dan baginya bentuk jamak “*uli*” (أولي) tidak mutlak dipahami dalam arti badan atau lembaga yang beranggotakan sekian banyak orang, tetapi bisa saja mereka terdiri dari orang-perorangan yang masing-masing memiliki wewenang yang sah untuk memerintah dalam bidang masing-masing.<sup>32</sup>

Adapun pemimpin seperti di Indonesia yang status negaranya bukan sebagai negara Islam, maka urusan keislaman telah diakomodir oleh Kementerian Agama dalam urusan pembinaan umat dan Pengadilan Agama sebagai *problem solver* dari berbagai permasalahan hukum agama di masyarakat. Dalam membangun konsep tata aturan hukum yang diberlakukan dan yang akan diberlakukan tentunya memiliki dimensi kemaslahatan dan jauh dari kesesatan dan *kemadharatan* karena hal ini senada dengan pernyataan nabi Muhammad SAW:

لا تجتمع أمتي على الضلالة

“*Umatku tidak bersepakat atas kesesatan.*”

Dengan hadirnya kedua lembaga tersebut serta lembaga-lembaga lain yang konsisten membina umat, maka posisi pemerintah dalam hal ini adalah untuk menghilangkan perbedaan dan menjaga kemaslahatan, dan ia merupakan hak yang melekat padanya sehingga mempunyai wewenang karena berdasarkan kaidah *fiqh* yang menyatakan:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“*Tindakan Imam terhadap rakyat ini harus berkaitan dengan kemaslahatan.*”

Oleh karenanya, ungkapan para ulama (*fiqh*) yang bersifat personal dan mengurai banyak *khilafiyah* atau perbedaan pendapat hendaknya dapat ternegasi ketika hukum tertulis (*taqnin*) lahir dari pemerintah dengan maksud menciptakan stabilitas di dalam masyarakat. Dengan demikian, karena KHI sebagai aturan tertulis dari pemerintah (*taqnin*) telah menyebutkan aturan tentang perceraian bagi umat Islam di Indonesia, maka ungkapan-ungkapan *fiqh* tentang perceraian ter-*nasakh* dengan sendirinya. Adapun untuk

<sup>32</sup>lihat Muhammad Quraish Shhab, *Tafsir al-Misbah*, volume 2, h. 459-463.

perhitungan awal perceraian yang legal di negara Indonesia sebagai sarana untuk menghitung awal *'iddah* adalah berada di hadapan pengadilan bukan luar itu.<sup>33</sup>

## KESIMPULAN

Hukum Islam harus dipahami lebih luas lagi dalam konteks kenegaraan dan kebangsaan dengan segala perbedaan dalam hal *culture*, tipe sosiologi dan geografis. Hal ini sebagai bentuk aktualisasi nilai-nilai ajaran Islam sehingga mampu diterima oleh manusia secara menyeluruh. Sikap skeptis terhadap perkembangan hukum Islam harus ditanggalkan guna menjaga kelestarian Islam itu sendiri dan mengambil kemaslahatan yang lebih besar.

Sebagaimana di Indonesia, dengan konteks yang berbeda dengan timur dalam berbagai aspek seperti geografis, kultur, serta psikologi sosial masyarakat, menuntut hukum Islam yang diajarkan harus memiliki nilai elastisitas dengan meninggalkan suatu bentuk struktur berpikir induktif dan konservatif. Dengan pemahaman secara historis dan filosofis terhadap hukum Islam maka akan membawa perubahan yang progresif terhadap akomodatif hukum Islam oleh masyarakat setempat dengan tanpa melalui pertentangan dan penolakan.

Oleh karena itu dengan pemahaman yang lebih kompleks mengenai esensi hukum Islam dengan memahami sosio kultural, maka di Indonesia telah terkodifikasi hukum Islam ala Indonesia dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan UU No 1 Tahun 1974 yang sekaligus digunakan oleh Pengadilan Agama guna memutuskan suatu perkara termasuk perceraian. Terlebih jika terdapat gerakan untuk melakukan suatu penyuluhan pada masyarakat dan sosialisasi terhadap produk hukum Islam yang *tar-up date* di Indonesia tentunya akan sedikit mengurangi tingkat kesalahpahaman masyarakat terhadap status perceraian. Sehingga produk hukum Islam klasik yang telah mengakar pada tataran masyarakat --tentang kapan perceraian dianggap sah hingga dalam konteks apa perceraian itu dapat diterima secara rasional dan apa yang menjadi bukti kuat secara konstitusi adanya perceraian-- telah *ternasakh* dengan adanya tata aturan Kompilasi Hukum Islam (KHI). •

---

<sup>33</sup> Ahmad Rajafi, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 146.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 1998).
- Azizy, A. Qodri, *Reformasi Bermazhab: Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sainifik-Modern* (Jakarta: Teraju, 2003, Cet II)
- Apeldoorn L.J. Van, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1990).
- Al-Malibariy, Zainuddin bin Abdul Azis, *Fathul Mu'in*, terj. Aliy As'ad (Yogyakarta: Menara Kudus, 1979).
- Anis, Iman, "Wewenang Peradilan Agama Menurut Peraturan Perundang-Undangan" Dalam Muhaimin Nur (Koordinator), *Kenang-Kenangan Seabad Peradilan Agama Di Indonesia* (Jakarta: Ditbinbapera Depag, 1985).
- Ball, John, *Indonesian Legal History (1602-1848)* (Sydney: Oughtershaw Press, 1982).
- Baca Kompilasi Hukum Islam Bab XVI Tentang Putusnya Perkawinan, Pasal 117.
- Djajadiningrat, P.A. Hoesein, *Islam di Indonesia, dalam Islam Jalan Lurus*, (Bandung: Pustaka Jaya, 1980).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 2, 3.
- Keputusan Mahkamah Agung No. 438 K/Sip/1959, 6 Januari dan No. 75 K/Sip/1963 10 Januari 1963)
- Lubis, Nur Ahmad Fadil, *A History of Islamic Law in Indonesia*, (Medan: IAIN Press, 200).
- Muchsin, *Ikhtisar Sejarah Hukum* (Jakarta: Stih Iblam, 2004).
- Mubarok, Jaih, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2015).
- Mudzhar, M. Atho, *Fiqh dan Reaktualisasi Ajaran Islam* (Jakarta: Yayasan wakaf Paramadina, 1994).

- Nuruddin, Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI)*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2006).
- Noeh, Zaini Ahmad dan Abdul Basit Adnan, *Sejarah Singkat Pengadilan Agama Islam di Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1983).
- Ridwan, *Membongkar Fiqh Negara* (wacana keadilan gender dalam hukum Islam), (Purwokerto: Pusat Studi Gender STAIN Purwokerto, 2005).
- Rajafi, Ahmad, *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Istana Publising, 2015).
- Summa, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi "mixed methods"* (Bandung: Alfabeta, 2014).
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Usman Suparman, *Hukum Islam, Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gya Media Pratama, 2001).
- Talib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986).
- Wahid, Abdurrahman. *Pergulatan Negara, Agama, dan Kebudayaan* (Jakarta: Desantara, 2001).